



**PUTUSAN**

Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Alias Andi Bin A. Kadir  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Abi Kusno Cs Lorong putaran Rt. 36 Rw.  
03 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati  
Palembang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang bersidang di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1, 2 ke-1, 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir, Bersama-sama dengan Okta Kurniawan (berkas terpisah), Januri Irwan (berkas terpisah) dan Gusti Randa (berkas terpisah) dengan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir Bersama-sama dengan Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa sepakat melakukan penodongan terhadap saksi korban Johan Mahyudi Bin Imron dengan cara menggunakan sepeda motor terdakwa Andika berboncengan dengan Januri Irwan, sedangkan Gusti Randa berboncengan dengan Okta Kurniawan menuju di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang untuk menunggu target korban, kemudian datanglah saksi korban Johan Mahyudi dengan menggunakan mobil pick up, lalu terdakwa Andika bersama dengan Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa menyetop laju mobil pick up tersebut dengan cara melintangkan motor didepan mobil pick up tersebut sehingga mobil tersebut berhenti, setelah mobil tersebut berhenti, lalu Okta Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam mengacau saksi korban Johan Mahyudi sambil mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam saku celana yang dipakai saksi korban. lalu Okta Kurniawan merampas 1 (satu) buah tas saksi korban yang berisikan dompet berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) lembar STNK R-4 suzuki carry futura, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPW dan 1 (Satu) buah buku kiur, sedangkan Terdakwa Andika, Januri Irwan dan Gusti Randa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhasil mengambil barang-barang-barang saksi korban lalu terdakwa Andika , Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa pergi meninggalkan saksi korban, Kemudian oleh terdakwa Andika, Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil perbuatan tersebut terkumpul Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Andika, Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin. Kemudian saksi korban Johan Mahyudi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, 2 ke- 1, 2 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir, Bersama-sama dengan Okta Kurniawan (berkas terpisah), Januri Irwan (berkas terpisah) dan Gusti Randa (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir Bersama-sama dengan Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa sepakat melakukan penodongan terhadap saksi korban Johan Mahyudi Bin Imron dengan cara menggunakan sepeda motor terdakwa Andika berboncengan dengan Januri Irwan, sedangkan Gusti Randa berboncengan dengan Okta Kurniawan menuju di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang untuk menunggu target korban, kemudian datanglah saksi korban Johan Mahyudi dengan menggunakan mobil pick up, lalu terdakwa Andika bersama dengan Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa menyetop laju mobil pick up tersebut dengan cara melintangkan motor didepan mobil pick up tersebut sehingga mobil tersebut berhenti, setelah mobil tersebut berhenti, lalu Okta Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam mengancam saksi korban Johan Mahyudi sambil mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam saku celana yang dipakai saksi korban. lalu Okta Kurniawan merampas 1 (satu) buah tas saksi korban yang berisikan dompet berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) lembar STNK R-4 suzuki carry futura, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPW dan 1 (Satu) buah buku kiur, sedangkan Terdakwa Andika, Januri Irwan dan Gusti Randa menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah berhasil mengambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg



barang-barang-barang saksi korban lalu terdakwa Andika , Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa pergi meninggalkan saksi korban, Kemudian oleh terdakwa Andika, Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil perbuatan tersebut terkumpul Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Andika, Okta Kurniawan, Januri Irwan dan Gusti Randa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin. Kemudian saksi korban Johan Mahyudi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Andika Alias Andi Bin A. Kadir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendry Robby Ariadi Bin Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - -Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim yang salah satunya Aipda Arianza;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Abi Kusno Cs Lorong Putaran Rt.36 Rw.3 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Palembang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi mendapat laporan dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tersebut merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 4 (empat) orang;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi Arianza Bin Lukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim yang salah satunya Bripka Dendry;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Abi Kusno Cs Lorong Putaran Rt.36 Rw.3 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Palembang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi mendapat laporan dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tersebut merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 4 (empat) orang;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Johan Mahyudi Bin Imron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian;
  - Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini bahwa Saksi kehilangan barang berupa uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku saksi, dan tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, 1 (satu) lembar KTP dan satu lembar NPWA a.n saksi, dan 1 (satu) buah bukti kiur pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang;
  - Bahwa Saksi masih ingat, yang melakukan perbuatan tersebut ada 4 (empat) orang;
  - Bahwa awalnya saksi sedang mengemudi mobil Suzuki Pick up Carry Futura BG-9187-S yang bermuatan pepaya dan pisang, pada saat di atas jembatan keramasan arah kertapati, saksi tiba-tiba disetop oleh



Terdakwa dan teman-temannya sehingga, salah satu pelaku langsung menodong saksi dan meminta uang kepada saksi, salah satu pelaku merogoh saku saksi dan mengambil uang dari saku celana saksi senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga pelaku mengeledah mobil saksi dan mengambil tas selempang yang berisi dompet berisi uang tunai Rp500.000,00 satu unit handphone samsung, satu lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, satu lembar KTP dan satu lembar NPWA an saksi, dan satu buah buku kiur;

- Bahwa Terdakwa tersebut menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau saat melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Mayjen Yusuf Singdekane Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr Okta Kurniawan, Sdr Januri, Sdr Gusti Randa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna merah;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna silver dan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Sdr Gusti Randa berkunjung ke rumah Okta Kurniawan, yang berada di jalan porka Ogan baru kertapati Palembang, pada saat Sdr Gusti Randa datang kerumah Okta Kurniawan tersebut, telah ada Terdakwa, Sdr Januri dan pada saat bertemu dirumah Okta Kurniawan, kami sepakat untuk melakukan penodongan, kemudian pada hari Minggu pukul 04.00 wib, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa



langsung bersiap-siap menuju ke arah dekat SPBU jembatan keramasan kertapati, dengan menggunakan dua unit sepeda motor, Sdr Gusti Randa berboncengan dengan Kurniawan menggunakan unit motor Honda Scoopy warna Okta silver BG-4041-ACP milik teman Sdr Gusti Randa, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr Januri, serta Okta Kurniawan telah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa sampai di seberang SPBU jembatan keramasan, kami menunggu target korban yang akan melalui jembatan keramasan, target yang kami cari mengacak yang khusus menggunakan mobil pick up, kemudian pada pukul 05.00 wib, ada mobil pick yang melintas, sehingga Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung mengejar mobil pick up tersebut, Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario Kemudian setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, kami langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir dan langsung meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna Merah, setelah berhasil merampas uang dan handphone korban tersebut, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung kembali ke kediaman Okta Kurniawan;

- Bahwa Handphone tersebut sudah kami jual kepada orang lain seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) uang total yang berhasil terkumpul Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi yang mana masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2018 tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah di vonis 8 (delapan) bulan penjara dan bebas pada bulan Maret 2019, dan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah divonis 1 tahun 6 bulan divonis pada tahun 2021 dan bebas pada tahun 2022;



- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Sdr Gusti Randa berkunjung ke rumah Okta Kurniawan, yang berada di jalan porka Ogan baru kertapati Palembang, pada saat Sdr Gusti Randa datang kerumah Okta Kurniawan tersebut, telah ada Terdakwa, Sdr Januri dan pada saat bertemu dirumah Okta Kurniawan, kami sepakat untuk melakukan penodongan, kemudian pada hari Minggu pukul 04.00 wib, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung bersiap-siap menuju ke arah dekat SPBU jembatan keramasan kertapati, dengan menggunakan dua unit sepeda motor, Sdr Gusti Randa berboncengan dengan Kurniawan menggunakan unit motor Honda Scoopy warna Okta silver BG-4041-ACP milik teman Sdr Gusti Randa, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr Januri, serta Okta Kurniawan telah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa sampai di seberang SPBU jembatan keramasan, kami menunggu target korban yang akan melalui jembatan keramasan, target yang kami cari mengacak yang khusus menggunakan mobil pick up, kemudian pada pukul 05.00 wib, ada mobil pick yang melintas, sehingga Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung mengejar mobil pick up tersebut, Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario Kemudian setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, kami langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir dan langsung



meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna Merah, setelah berhasil merampas uang dan handphone korban tersebut, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung kembali ke kediaman Okta Kurniawan;

- Bahwa Handphone tersebut sudah kami jual kepada orang lain seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) uang total yang berhasil terkumpul Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi yang mana masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku saksi, dan tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, 1 (satu) lembar KTP dan satu lembar NPWA a.n saksi, dan 1 (satu) buah bukti kiur merupakan milik Johan Mahyudi bin Imron;
- Bahwa kerugian yang saksi Johan Mahyudi bin Imron alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1, 2 ke- 1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Andika Alias Andi Bin A. Kadir** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

#### **Ad.2 mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa dengan menggunakan dua unit sepeda motor, Sdr Gusti Randa berboncengan dengan Kurniawan menggunakan unit motor Honda Scoopy warna Okta silver BG-4041-ACP milik teman Sdr Gusti Randa, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr Januri, serta Okta Kurniawan telah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa sampai di seberang SPBU jembatan keramasan, kami menunggu target korban yang akan melalui jembatan keramasan, target yang



kami cari mengacak yang khusus menggunakan mobil pick up, kemudian pada pukul 05.00 wib, ada mobil pick yang melintas, sehingga Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung mengejar mobil pick up tersebut, Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario Kemudian setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, kami langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir dan langsung meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna merah, setelah berhasil merampas uang dan handphone korban tersebut, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung kembali ke kediaman Okta Kurniawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

**Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, 1 (satu) lembar KTP dan satu lembar NPWA a.n saksi, dan 1 (satu) buah bukti kiur merupakan milik Johan Mahyudi bin Imron; Bahwa kerugian yang saksi Johan Mahyudi bin Imron alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan



benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario Kemudian setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, kami langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir dan langsung meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna Merah, setelah berhasil merampas uang dan handphone korban tersebut, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung kembali ke kediaman Okta Kurniawan;

Menimbang, bahwa Handphone tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) uang total yang berhasil terkumpul Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah); Bahwa uang tersebut dibagi yang mana masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad.5. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario, saat tiba di jembatan Keramasan, setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, Terdakwa I dan teman-temannya tersebut langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir dan langsung meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna Merah, setelah berhasil merampas uang dan handphone korban tersebut, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung kembali ke kediaman Okta Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian itu telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, 1 (satu) lembar KTP dan satu lembar NPWA a.n saksi, dan 1 (satu) buah bukti kiur dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wib di jalan porka Ogan baru kertapati Palembang, yang merupakan jalan umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

**Ad.7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa mengambil uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan tas selempang yang berisi 1 (satu) unit handphone samsung, 1 (satu) lembar STNK R4 Suzuki Carry Futura, 1 (satu) lembar KTP dan satu lembar NPWA a.n saksi, dan 1 (satu) buah bukti kiur milik saksi Johan Mahyudi dengan didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Okta Kurniawan, Sdr Januri dan sdr Gusti Randa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib Sdr Gusti Randa berkunjung ke rumah Okta Kurniawan, yang berada di jalan porka Ogan baru kertapati Palembang, pada saat Sdr Gusti Randa datang kerumah Okta Kurniawan tersebut, telah ada Terdakwa, Sdr Januri dan pada saat bertemu dirumah Okta Kurniawan, kami sepakat untuk melakukan penodongan, kemudian pada hari Minggu pukul 04.00 wib, Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung bersiap-siap menuju ke arah dekat SPBU jembatan keramasan kertapati, dengan menggunakan dua unit sepeda motor, Sdr Gusti Randa berboncengan dengan Kurniawan menggunakan unit motor Honda Scoopy warna Okta silver BG-4041-ACP milik teman Sdr Gusti Randa, dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr Januri, serta Okta Kurniawan telah membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa sampai di seberang SPBU jembatan keramasan, kami menunggu target korban yang akan melalui jembatan keramasan, target yang kami cari mengacak yang khusus menggunakan mobil pick up, kemudian pada pukul 05.00 wib, ada mobil pick yang melintas, sehingga Terdakwa, Okta Kurniawan, Sdr Januri dan Sdr Gusti Randa langsung mengejar mobil pick up tersebut, Sdr Gusti Randa yang dibonceng oleh Okta Kurniawan dengan unit motor Honda Scoopy warna silver BG-4041-ACP dan Terdakwa dibonceng Sdr Januri dengan menggunakan motor Honda Vario Kemudian setelah mobil pick up melintas di atas jembatan Kramasan tersebut, kami langsung menyetop mobil dengan cara melintangkan motor di depan mobil sehingga mobil berhenti, pada saat berhenti, Okta Kurniawan langsung turun dari motor, sedangkan Terdakwa bersama Sdr Januri dan sdr Gusti Randa menunggu di atas motor, pada saat Okta Kurniawan turun dari motor tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam sopir



dan langsung meminta uang serta merampas satu unit handphone Samsung warna Merah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 1, 2 ke- 1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga khususnya di daerah jembatan Keramasan jalan porka Ogan baru Kertapati Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat 1, 2 ke- 1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi Bin A. Kadir** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Taufik Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1507/Pid.B/2022/PN Plg